



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/03/Kpts/Nagari-PTP/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NAMA-NAMA KADER LANSIA AL-FIRDAUS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya para Lanjut Usia (Lansia) melalui upaya Penyuluhan, penyembuhan dan pengembangan lembaga di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, maka di pandang perlu untuk menetapkan Posyandu lanjut Usia dan Kader Posyandu Lanjut Usia tahun 2022;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesehatan Lanjut Usia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Keppres No 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
9. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan lansia di daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Posyandu Perdesaan Sehat;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Program Kesehatan Kader-kader Lansia dalam Optimalisasi/Revitalisasi Lansia;
 2. Peran dan fungsi Lansia di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk dan Menunjuk Nama-nama Kader Lansia tersebut di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kader Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Lansia setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil Kesehatan Lansia dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Lansia

kepada Wali Nagari Painan Timur Painan.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 03 Januari 2021

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

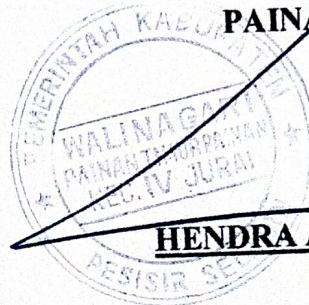
1. Camat IV Jurai di Salido (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan di Painan;
3. Kepala Puskesmas Kecamatan IV Jurai di Salido;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

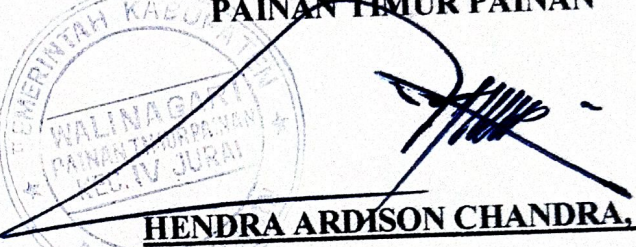
Lampiran : **Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai**
Nomor : 140/03/Kpts /Nagari-PTP/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Nama-nama Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Al-Firdaus Nagari
Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	CHADIJAH	Kader Lansia
2.	MAIDARNENTI	Kader Lansia

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**




HENDRA ARDISON CHANDRA, SE